



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1100/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YULIANTO AMANULLAH bin M. OMAN;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 26 Juli 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tubanan Indah 05 RT 005 RW 009, Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (lulus);

Terdakwa Yulianto Amanullah bin M. Oman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1100/Pid.B/2025/PN.Sby, tanggal 20 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1100/Pid.B/2025/PN.Sby, tanggal 20 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YULIANTO AMANULLAH bin M. OMANTelah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana
2. Menghukum Terdakwa YULIANTO AMANULLAH BIN M. OMAN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime wama gold yang di dalamnya terisi SIM Card Tri dengan Nomor 089676794389;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 15 (lima belas) lembar tangkapan layar/Screenshot (akun judi 898a.com, akun Gmail, riwayat permainan serta riwayat transaksi) di Hp Samsung J5 Prime;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Tunggal sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bawa ia Terdakwa **YULIANTO AMANULLAH BIN M. OMAN**, pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekitar pukul 22.30 WIB, setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2025 atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2025, bertempat di Jl. Jawar Kel. Sumberejo Kec. Pakal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa **YULIANTO AMANULLAH BIN M. OMAN** telah melakukan permainan Judi Online Jenis MAHJONG WAYS dalam website "898.com" dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit handphone merk J5 Prime, Warna Gold, dengan di isi Nomor Tri No. 089676794389 yang mana Terdakwa **YULIANTO AMANULLAH BIN M. OMAN** mendaftar terlebih dahulu dalam website "898.com" dengan mengisi data diri, kemudian mengisi Nomor HP: 089676794389: dan Password : "aanbastian92", selanjutnya setelah Terdakwa **YULIANTO AMANULLAH BIN M. OMAN** terdaftar sebagai anggota dalam website "898.com", kemudian Terdakwa **YULIANTO AMANULLAH BIN M. OMAN** melakukan "LOGIN", dilanjutkan Terdakwa **YULIANTO AMANULLAH BIN M. OMAN** melakukan deposit dengan melakukan transfer terakhir dari Aplikasi "DANA" milik Terdakwa **YULIANTO AMANULLAH BIN M. OMAN** nomor : 089676794389 kemudian rekening pembayaran dengan kode barcode QRIS tertera senilai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah), dan setelah berhasil melakukan deposit Terdakwa **YULIANTO AMANULLAH BIN M. OMAN** langsung menggunakan uang yang sudah didepositkan tersebut sebagai taruhan dalam permainan Judi Online Jenis MAHJONG WAYS dalam website "898.com," Selanjutnya Terdakwa **YULIANTO AMANULLAH BIN M. OMAN** melakukan permainan Judi Online Jenis MAHJONG WAYS dengan cara memilih jenis JUDI MAHJONG WAYS mana yang akan dimainkan, kemudian Terdakwa **YULIANTO AMANULLAH BIN M. OMAN** memulai permainan dengan cara memutar bet/memasang taruhan kemudian jika keluar gambar huruf cina sebanyak 5 baris kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berputar naik turun dan permainan tersebut saya mengalami kekalahan dan secara otomatis saldo akan berkurang begitupun sebaliknya.

- Bawa pada hari dan tempat yang sama sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi ILHAM ISBIYANTORO dan ANTON PRIHASTO., yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Pakal Surabaya, melakukan pengecekan atas laporan dari masyarakat tentang adanya orang yang melakukan tindak pidana perjudian dengan uang sebagai taruhan, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **YULIANTO AMANULLAH BIN M. OMAN** dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa **YULIANTO AMANULLAH BIN M. OMAN** berupa 1 (satu) unit handphone merk J5 Prime, Warna Gold, dengan di isi Nomor Tri No. 089676794389, 1 (satu) lembar screenshot/tangkapan layar akun milik Tsk. Email Yuliantoamanullah235@gmail.com Pasword lupa, 2 (dua) lembar screenshot/tangkapan layar riwayat transaksi e-wallet "DANA", 11 (sebelas) lembar screenshot/tangkapan layar perminan pada aplikasi (link) judi online "898a.com. sebagaimana uraian diatas, kemudian Terdakwa **YULIANTO AMANULLAH BIN M. OMAN** dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polsek Pakal untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bawa Terdakwa **YULIANTO AMANULLAH BIN M. OMAM** melakukan permainan Judi Online Jenis Jenis MAHJONG WAYS dalam website "898.com" dengan uang sebagai taruhan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1)

ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bawa ia Terdakwa **YULIANTO AMANULLAH BIN M. OMAN**, pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekitar pukul 22.30 WIB, setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2025 atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2025, bertempat di Jl. Jawar Kel. Sumberejo Kec. Pakal, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "**menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa **YULIANTO AMANULLAH BIN M. OMAN** telah melakukan permainan Judi Online Jenis MAHJONG WAYS dalam website "898.com" dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit handphone merk J5 Prime, Warna Gold, dengan di isi Nomor Tri No. 089676794389 yang mana Terdakwa **YULIANTO AMANULLAH BIN M. OMAN** mendaftar terlebih dahulu dalam website "898.com" dengan mengisi data diri, kemudian mengisi Nomor HP: 089676794389: dan Password : "aanbastian92", selanjutnya setelah Terdakwa **YULIANTO AMANULLAH BIN M. OMAN** terdaftar sebagai anggota dalam website "898.com", kemudian Terdakwa **YULIANTO AMANULLAH BIN M. OMAN** melakukan "LOGIN", dilanjutkan Terdakwa **YULIANTO AMANULLAH BIN M. OMAN** melakukan deposit dengan melakukan transfer terakhir dari Aplikasi "DANA" milik Terdakwa **YULIANTO AMANULLAH BIN M. OMAN** nomor : 089676794389 kemudian rekening pembayaran dengan kode barcode QRIS tertera senilai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah), dan setelah berhasil melakukan deposit Terdakwa **YULIANTO AMANULLAH BIN M. OMAN** langsung menggunakan uang yang sudah didepositkan tersebut sebagai taruhan dalam permainan Judi Online Jenis MAHJONG WAYS dalam website "898.com," Selanjutnya Terdakwa **YULIANTO AMANULLAH BIN M. OMAN** melakukan permainan Judi Online Jenis MAHJONG WAYS dengan cara memilih jenis JUDI MAHJONG WAYS mana yang akan dimainkan, kemudian Terdakwa **YULIANTO AMANULLAH BIN M. OMAN** mulai permainan dengan cara memutar bet/memasang taruhan kemudian jika keluar gambar huruf cina sebanyak 5 baris kemudian berputar naik turun dan permainan tersebut saya mengalami kekalahan dan secara otomatis saldo akan berkurang begitupun sebaliknya.
- Bawa pada hari dan tempat yang sama sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi ILHAM ISBIYANTORO dan ANTON PRIHASTO., yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Pakal Surabaya, melakukan pengecekan atas laporan dari masyarakat tentang adanya orang yang melakukan tindak pidana perjudian dengan uang sebagai taruhan, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **YULIANTO AMANULLAH BIN M. OMAN** dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa **YULIANTO AMANULLAH BIN M. OMAN** berupa 1 (satu) unit handphone merk J5 Prime, Warna Gold, dengan di isi Nomor Tri No. 089676794389, 1

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1100/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar screenshot/tangkapan layar akun milik Tsk. Email Yuliantoamanullah235@gmail.com Pasword lupa, 2 (dua) lembar screenshot/tangkapan layar riwayat transaksi e-wallet "DANA", 11 (sebelas) lembar screenshot/tangkapan layar permainan pada aplikasi (link) judi online "898a.com. sebagaimana uraian diatas, kemudian Terdakwa **YULIANTO AMANULLAH BIN M. OMAM** dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polsek Pakal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa **YULIANTO AMANULLAH BIN M. OMAM** melakukan permainan Judi Online Jenis Jenis MAHJONG WAYS dalam website "898.com" dengan uang sebagai taruhan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Anton Prihasto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik kepolisian;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi di dalam BAP Penyidik tersebut benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan anggota Kepolisian Polsek Pakal Kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, 01 Maret 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di tepi jalan dekat Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Jalan Jawar Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa melakukan permainan Judi Online;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J-5 Prime warna gold dengan nomor SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

089676794389, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjelaskan cara Terdakwa melakukan permainan Judi online pada situs online 898a.com dengan cara login menggunakan nomor handphone Terdakwa: 08967694389 dan password "aanbastian92", selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA, dan Terdakwa memilih permainan Mahjong Ways dan langsung bermain, Terdakwa dinyatakan menang apabila terdapat tulisan Mega Win dan hasil dari kemenangan tersebut Terdakwa ambil dengan cara withdraw ke rekening BRI nomor Rekening: 709701017384534 atas nama Nurul Khatimah (Istri Terdakwa);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bermain judi online sudah kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi menjelaskan tujuan Terdakwa melakukan judi online adalah untuk mencari keuntungan dan keberuntungan;
- Bahwa Saksi mengetahui permainan judi online dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Ilham Isbiyantoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik kepolisian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi di dalam BAP Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan anggota Kepolisian Polsek Pakal Kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, 01 Maret 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di tepi jalan dekat Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Jalan Jawar Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa melakukan permainan Judi Online;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J-5 Prime warna gold dengan nomor SIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

089676794389, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjelaskan cara Terdakwa melakukan permainan Judi online pada situs online 898a.com dengan cara login menggunakan nomor handphone Terdakwa: 08967694389 dan password "aanbastian92", selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA, dan Terdakwa memilih permainan Mahjong Ways dan langsung bermain, Terdakwa dinyatakan menang apabila terdapat tulisan Mega Win dan hasil dari kemenangan tersebut Terdakwa ambil dengan cara withdraw ke rekening BRI nomor Rekening: 709701017384534 atas nama Nurul Khatimah (Istri Terdakwa);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bermain judi online sudah kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi menjelaskan tujuan Terdakwa melakukan judi online adalah untuk mencari keuntungan dan keberuntungan;
- Bahwa Saksi mengetahui permainan judi online dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya dan Terdakwa membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Pakal Kota Surabaya pada hari Sabtu, 01 Maret 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di tepi jalan dekat Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Jalan Jawar Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa melakukan permainan Judi Online;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J-5 Prime warna gold dengan nomor SIM 089676794389,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bawa cara Terdakwa melakukan permainan Judi online pada situs online 898a.com dengan cara login menggunakan nomor handphone Terdakwa: 08967694389 dan password "aanbastian92", selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA, dan Terdakwa memilih permainan Mahjong Ways dan langsung bermain, Terdakwa dinyatakan menang apabila terdapat tulisan Mega Win dan hasil dari kemenangan tersebut Terdakwa ambil dengan cara withdraw ke rekening BRI nomor Rekening: 709701017384534 atas nama Nurul Khatimmah (Istri Terdakwa);
- Bawa Terdakwa bermain judi online sudah kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bawa tujuan Terdakwa melakukan judi online adalah untuk mencari keuntungan dan keberutungan;
- Bawa Terdakwa mengetahui permainan judi online dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone mrk Samsung Galaxy J5 Prime warna gold terdapat nomor sim 089676794389
- 15 (lima belas) lembar screenshot (akun judi 898a.com, akun gmail, riwayat permainan serta riwayat transaksi) di HP Samsung J5 Prime;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Pakal Kota Surabaya pada hari Sabtu, 01 Maret 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di tepi jalan dekat Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Jalan Jawar Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa melakukan permainan Judi Online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J-5 Prime warna gold dengan nomor SIM 089676794389, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bawa cara Terdakwa melakukan permainan Judi online pada situs online 898a.com dengan cara login menggunakan nomor handphone Terdakwa: 08967694389 dan password "aanbastian92", selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA, dan Terdakwa memilih permainan Mahjong Ways dan langsung bermain, Terdakwa dinyatakan menang apabila terdapat tulisan Mega Win dan hasil dari kemenangan tersebut Terdakwa ambil dengan cara withdraw ke rekening BRI nomor Rekening: 709701017384534 atas nama Nurul Khatimmah (Istri Terdakwa);
- Bawa Terdakwa bermain judi online sudah kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bawa tujuan Terdakwa melakukan judi online adalah untuk mencari keuntungan dan keberutungan;
- Bawa Terdakwa mengetahui permainan judi online dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa* ;
2. *Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303* ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. KUHP tidak mengenal subyek hukum selain manusia, misalnya korporasi, KUHP tidak mengenal sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas orang tersebut dan mengaku bernama **Yulianto Amanullah bon M. Oman** dengan identitas selengkapnya dan ternyata identitas orang tersebut adalah sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah terdakwa tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, hal itu tergantung pada apakah semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur "*Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan didukung barang bukti dalam perkara a quo diketahui Bawa Bawa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Pakal Kota Surabaya pada hari Sabtu, 01 Maret 2025 sekitar pukul 22.30 WIB di tepi jalan dekat Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Jalan Jawar Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya. Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa melakukan permainan Judi Online;

Bawa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J-5 Prime warna gold dengan nomor SIM 089676794389, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan guna penyelidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa cara Terdakwa melakukan permainan Judi online pada situs online 898a.com dengan cara login menggunakan nomor handphone Terdakwa: 08967694389 dan password “aanbastian92”, selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui aplikasi DANA, dan Terdakwa memilih permainan Mahjong Ways dan langsung bermain, Terdakwa dinyatakan menang apabila terdapat tulisan Mega Win dan hasil dari kemenangan tersebut Terdakwa ambil dengan cara withdraw ke rekening BRI nomor Rekening: 709701017384534 atas nama Nurul Khatimah (Istri Terdakwa);

Bawa Terdakwa bermain judi online sudah kurang lebih 2 (dua) bulan;

Bawa tujuan Terdakwa melakukan judi online adalah untuk mencari keuntungan dan keberutungan;

Bawa Terdakwa mengetahui permainan judi online dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut menunjukkan Terdakwa telah melakukan judi online jenis dengan taruhan uang yang tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, Terdakwa juga melakukan judi online bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur “*Menggunakan Kesempatan Main Judi, Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka unsur dengan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemberian atau pemaaf, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan, bahwa setelah Majelis mendengar pembelaan Terdakwa tersebut pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga terhadap hal tersebut Majelis akan pertimbangkan sekaligus dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam keadaan ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut, yaitu berupa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna gold dengan nomor Sim 089676794489 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, dan 15 (lima belas) lembar screenshoot (akun judi 898a.com, akun gmail, riwayat permainan serta riwayat transaksi) di HP Samsung J5 Prime, yang tersebut dalam terlampir dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP - akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemeberantasan perjudian judi jenis online;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Yulianto Amanullah bin M. Oman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime wama gold yang di dalamnya terisi SIM Card Tri dengan Nomor 089676794389;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 15 (lima belas) lembar tangkapan layar/Screenshot (akun judi 898a.com, akun Gmail, riwayat permainan serta riwayat transaksi) di Hp Samsung J5 Prime;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00
(dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu, tanggal 9 Juli 2025**, oleh kami, **Alex Adam Faisal, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.** dan **Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurul Evarani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Putu Eka Wisniati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

t.t.d

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Alex Adam Faisal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Nurul Evarani, S.H., M.H.